



**PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Blu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pisman Aiyadi Bin Bae Aiyadi**, tempat dan tanggal lahir Bakida, 08 Agustus 1969 (54 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bakida, Helumo, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Naswatin Adam Binti Yakub Adam**, tempat dan tanggal lahir Bakida, 06 Februari 1973 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bakida, Helumo, Kabupaten Bolaang, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 1991, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Bakida, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:
  - Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Yakub Adam;
  - Mahar berupa kalung Emas dibayar tunai.
  - Saksi-saksi yaitu Mohamad Hijun dan Rawis Aiyadi;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 27 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 22 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Rosita Aiyadi, Perempuan, Umur 32 tahun;
  - 3.2. Asril Aiyadi, Laki-Laki, Umur 23 tahun;
  - 3.3. Oktaviani Aiyadi, NIK 7111015310020001, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Bakida, 13 Oktober 2002, agama Islam
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hal lain yang menyebabkan tidak sahnyanya suatu pernikahan;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
7. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 140/SKTM/2001.06.11/93/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Desa Bakida, mengetahui Camat Kecamatan Helumo, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor : 1169/KPA.W18.A8/HK2.06/XI/2024, tertanggal 21 November 2024, Pemohon telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pisman Aiyadi Bin Bae Aiyadi**) dengan Pemohon II (**Naswatin Adam Binti Yakub Adam**) yang dilaksanakan di Desa Bakida, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 25 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7111010808690001 atas nama Pisman Aiyadi, tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Blu



yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7111014602730001 atas nama Naswatin Adam, tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 140/SKTM/2001.06.11/83/IV/2023, tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Sangadi Milangodaa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan diberi tanggal serta diparaf lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

#### **B. Saksi**

1. **Mohamad Hijun bin Ali Hijun**, *Umur 54 tahun*, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I (**Pisman Aiyadi bin Bae Aiyadi**) dan Pemohon II (**Naswatin Adam binti Yakub Adam**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 1991, yang dilangsungkan di Siendeng, Gorontalo;
- Bahwa yang bertindak sebagai Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yakub Adam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah dua orang saksi yang beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama Muspida Maulun dan Nurdin Maulun;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas 3 Gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Festi Koi bin Yadjid Koi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I (**Pisman Aiyadi bin Bae Aiyadi**) dan Pemohon II (**Naswatin Adam binti Yakub Adam**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 1991, yang dilangsungkan di Siendeng, Gorontalo;
- Bahwa yang bertindak sebagai Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yakub Adam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah dua orang saksi yang beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama Muspida Maulun dan Nurdin Maulun;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas 3 Gram dibayar tunai;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Bl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Mei 1991 di Siendeng, Gorontalo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yakub Adam, dengan maskawin kalung emas 3 Gram dibayar tunai, dan dua orang saksi beragama Islam telah dewasa bernama Muspida Maulun dan

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Maulun, saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nikah, yang menjelaskan mengenai status pernikahan yang belum tercatat antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yaitu Mohamad Hijun bin Ali Hijun dan Festi Koi bin Yadjid Koi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Bl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Mei 1991 di Desa Siendeng, Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yakub Adam, dengan maskawin berupa kalung emas 3 Gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muspida Maulun dan Nurdin Maulun;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Mei 1991 di Desa Siendeng, Gorontalo, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Bl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tidak terhalangnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara siri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Bl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;

Hal. 10 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1169/KPA.W18.A8/HK2.06/XI/2024, tertanggal 21 November 2024 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

Hal. 11 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Pisman Aiyadi bin Bae Aiyadi**), dengan Pemohon II, (**Naswatin Adam binti Yakub Adam**), yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 1991, di Desa Milangodaa, Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.** dan **Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki secara litigasi pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dewi Arimbi Bargowo, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Blu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.**

**Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,  
M.H.**

**Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dewi Arimbi Bargowo, S.H.**

1.	Pendaftaran	: Rp	...,00
2.	Proses	: Rp	0,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP	: Rp	,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2024/PA.Blu